



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-755 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH DATAKU
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang sejalan dengan program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), perlu ditunjuk Rumah Dataku Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa Penunjukan Rumah Dataku sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN RUMAH DATAKU TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Rumah Dataku Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 751 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

PENUNJUKAN RUMAH DATAKU TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

NO.	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN
1.	Kurnia Jaya	Manggar
2.	Baru	Manggar
3.	Kelubi	Manggar
4.	Burung Mandi	Damar
5.	Aik Kelik	Damar
6.	Senyubuk	Kelapa Kampit
7.	Mayang	Kelapa Kampit
8.	Cendil	Kelapa Kampit
9.	Batu Penyu	Gantung
10.	Gantung	Gantung
11.	Aik Madu	Simpang Renggiang
12.	Renggiang	Simpang Renggiang
13.	Simpang Tiga	Simpang Renggiang
14.	Lintang	Simpang Renggiang
15.	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak
16.	Simpang Pesak	Simpang Pesak
17.	Dukong	Simpang Pesak
18.	Nyuruk	Dendang
19.	Jangkang	Dendang
20.	Balok	Dendang
21.	Dendang	Dendang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN